

PEJABAT – PENUNJUKAN – MENGOORDINASIKAN – JABATAN FUNGSIONAL
– DI LINGKUNGAN – KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2022

KEPMEN ESDM NO. 290.K/KP.05/MEM.S/2022 LL KESDM 2022 : 7 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENGOORDINASIKAN JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk memperlancar komunikasi dan meningkatkan koordinasi dalam pembinaan karir bagi pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, telah ditunjuk pejabat yang mengoordinasikan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan fungsional dan penambahan beberapa jabatan fungsional serta untuk penguatan peran pejabat yang mengoordinasikan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menyesuaikan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 90 K/08/MEM/2019 tentang Penunjukan Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penunjukan Pejabat yang Mengoordinasikan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 5 Th 2014; PP No. 11 Th 2017 jo PP No. 17 Th 2020;
Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen
ESDM No. 37 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pejabat yang
mengoordinasikan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.

Pejabat yang ditunjuk tersebut di atas mempunyai tugas:

- a. membangun komunikasi dan koordinasi dengan para pejabat fungsional, Instansi Pembina, Unit Pembina Teknis, dan/atau Organisasi Profesi terkait peningkatan profesionalitas dan pembinaan karir pejabat fungsional;
- b. berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia terkait pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi pejabat fungsional;
- c. berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana terkait pelaksanaan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional, dan
- d. mendorong pejabat fungsional menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional.

Dalam hal diperlukan, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibantu oleh pejabat fungsional yang dianggap cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 8 Desember 2022.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 90 K/08/MEM.B/2021.